

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PEBRIAN

NIM. 160101063

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**PEBRIAN
NIM. 160101063**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.HI., MA
NIDN. 131128301

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002

SEKRETARIS

Zahrul Pasha, S.Sy., M.H
NIP: 199302262019031008

PENGUJI I

Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

PENGUJI II

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Pebrian
NIM : 160101063
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2020

Yang menyatakan,




Pebrian

ABSTRAK

Nama/NIM : Pebrian/160101063
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, SHI., MA
Kata Kunci : *Pandangan Masyarakat, Penerapan Bimbingan Perkawinan, Kantor Urusan Agama,*

Bimbingan perkawinan merupakan program unggulan dari Kementerian Agama di dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, serta *rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan kepada calon pengantin, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Namun demikian, masih saja ditemukan pasangan nikah tidak mampu dan tidak terampil mengelola permasalahan keluarga, bahkan ada pasangan yang bercerai. Penelitian ini hendak meneliti terkait pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh. Permasalahan yang diangkat bagaimana penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman, bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan tersebut, serta bagaimana penerapan bimbingan perkawinan itu terhadap keutuhan keluarga. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian bahwa penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman secara umum sama persis seperti KUA kecamatan lainnya, yaitu disesuaikan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam. Bimbingan perkawinan ini dilakukan dalam tiga poin utama, jadwal bimbingan, materi bimbingan dan metode bimbingan. Menurut masyarakat, proses penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman masih belum maksimal diterapkan di lapangan, khususnya mengenai disiplin waktu, dan juga jadwal yang ditetapkan oleh KUA belum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam. Penerapan bimbingan perkawinan KUA Baiturrahman Banda Aceh tidak dapat dijadikan jaminan keberlangsungan dan keutuhan keluarga. Sebab kasus perceraian di Kecamatan Baiturrahman masih menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 9,15 % dari keseluruhan 306 jumlah perkawinan di tahun 2018.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Fakrurrazi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 29 Desember 2020

Penulis,

Pebrian



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

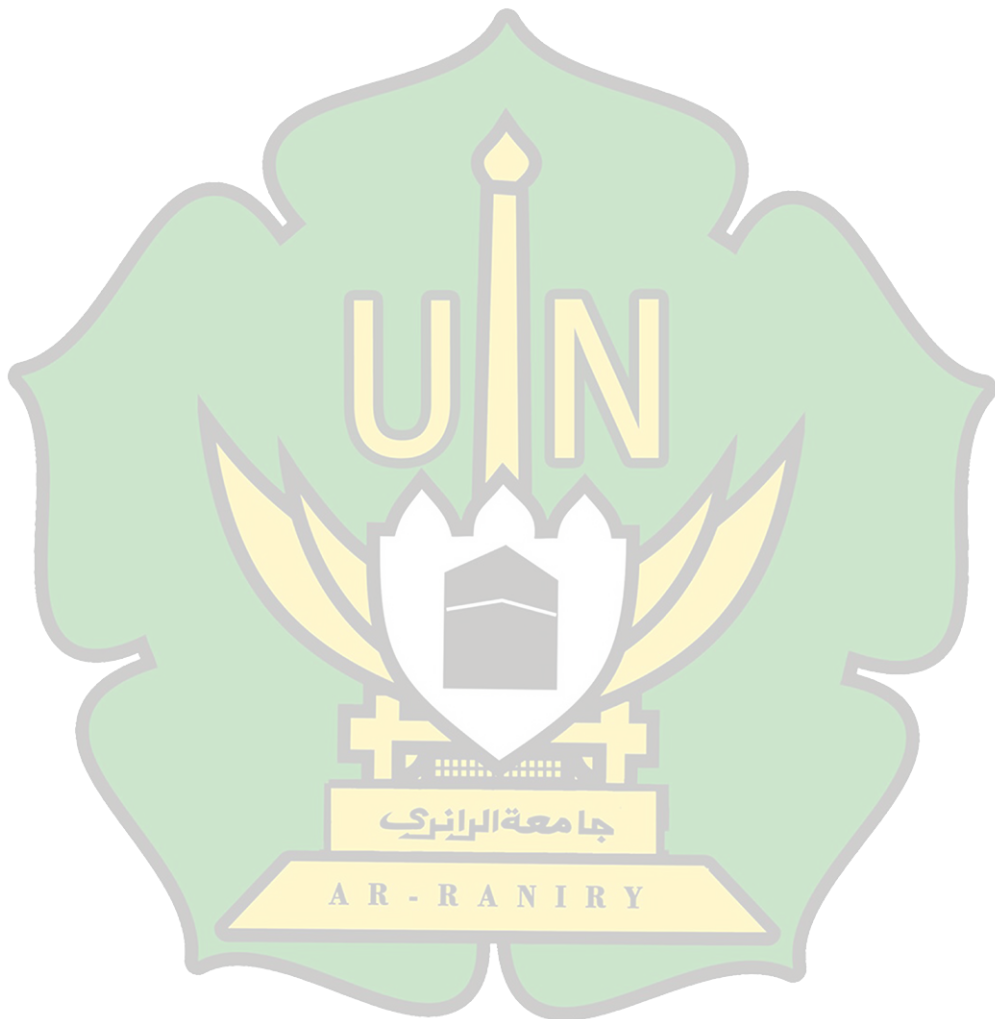
1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Dokumentasi Foto Wawancara
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II : BIMBINGAN PERKAWINAN	 22
A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan	25
C. Bimbingan Perkawinan di Kantor Utusan Agama	32
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	32
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan	34
3. Materi-Materi dalam Bimbingan Perkawinan	36
 BAB III: ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH.....	 41
A. Profil KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	41
B. Penerapan Bimbingan Perkawinan KUA Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	48
C. Pandangan Masyarakat terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan KUA Baiturrahman Banda Aceh	54
D. Analisis Penerapan Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terhadap Keutuhan Keluarga	57

BAB IV : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam ialah ikatan yang sangat kuat, suci dan perjanjian agung (*misāqan ghalīẓan*) sebagaimana terbaca jelas dalam QS. Al-Nisa [4] ayat 21.¹ Alquran hanya menyebutkan perjanjian agung (*misāqan ghalīẓan*) ini hanya di dalam tiga konteks, yaitu konteks pernikahan, konteks perjanjian Allah dengan para Rasulullah (QS. Al-Ahzab [33] ayat 7), serta perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. Al-Nisa [4] ayat 154). Perjanjian yang agung dalam perkawinan berarti ikatan pernikahan sebagai suatu komitmen agung, perjanjian yang teguh, kokoh, serius, yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh suami isteri, sehingga tidak bisa diputuskan begitu saja oleh sepihak, dan keduanya wajib menjaga dan memelihara kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.²

Sebagai suatu ikatan yang menimbulkan tanggung jawab pengukuhan dan pemeliharaan, pernikahan hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan syarat ketentuan yang ideal, serta memenuhi semua prinsip-prinsip hukum Islam, seperti dilakukan di antara orang-orang yang secara psikologis, reproduksi dan ekonomi benar-benar mampu dan matang, dilaksanakan tanpa paksaan dari siapapun (suka sama suka) dan memenuhi prinsip lainnya, termasuk pemenuhan syarat dan rukun nikah secara Islam.

Mengikat tali pernikahan idealnya harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum dalam rumah tangga, cara bergaul antara pada saat membangun kehidupan rumah tangga, dan berbagai bentuk pelajaran lainnya. Untuk mendukung ketahanan rumah tangga tersebut,

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anak Ku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

²Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139-40.

pemerintah sudah membuat berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan atau dalam istilah yang lain disebut bimbingan pra nikah dan kursus pra nikah, merupakan proses pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³ Dalam bimbingan perkawinan ini berisi materi yang menekankan kepada pembinaan rumah tangga di jalan Allah, tujuannya ialah agar calon pasangan lebih mantap dalam menjaga keutuhan rumah tangga.⁴ Istilah bimbingan di sini dimaknai pula dengan konseling, yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membantu orang lain (klien).⁵

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan tiap Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaannya diatur menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Selanjutnya, materi bimbingan perkawinan diatur secara khusus dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam peraturan ini, dinyatakan bahwa calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai:

1. Dinamika perkawinan
2. Kebutuhan keluarga
3. Pengelolaan konflik
4. Pendidikan anak

³Disebutkan dalam, Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁴Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 72.

⁵Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 318.

Keempat materi tersebut diberikan oleh 2 (dua) orang penasehat dari unsur konselor BP4 ataupun Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan, ditandatangani oleh penasehat. Selain itu, bimbingan pra nikah bisa dilakukan di KUA wilayah catin tersebut mendaftarkan pernikahannya. Melalui materi bimbingan perkawinan, diharapkan hubungan pernikahan dapat dijalani secara baik.

Tujuan pembentukan peraturan mengenai bimbingan perkawinan tersebut adalah agar mampu memahamkan para catin sebelum beranjak ke jenjang rumah tangga. Kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan dari kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan harus kandas yang berujung dengan perceraian, penyebabnya ialah kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri di dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia tersebut dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialami keduanya.

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga sehingga diharapkan informasi tersebut dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti di jauh-jauh hari supaya masalah yang timbul kemudian bisa diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Dalam penelitian Thobib al-Asyhar, sebagai pegawai Dirjen Bimas Islam, disebutkan bahwa terdapat keterkaitan hubungan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama menentukan suatu rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia, atau mengarah pada

gerbang perpecahan. Tujuan program bimbingan perkawinan ini adalah agar pasangan calon terbekali dengan pengetahuan keagamaan, diharapkan dapat membina keluarga bahagia.⁶ Dengan begitu, bekal dan persiapan pernikahan ini menjadi sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Meskipun demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan atau kursus pra nikah sesungguhnya belum bisa dijadikan media untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga. Secara faktual, masih banyak ditemukan kasus-kasus nyata hubungan pernikahan kandas di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini dapat dilihat dari hasil publikasi perceraian yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti Mahkamah Syar'iyah (MS) atau Pengadilan Agama (PA), dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Seperti di Kota Banda Aceh, kasus-kasus perceraian cenderung tinggi, baik dalam bentuk cerai talak ataupun cerai gugat. Hanya saja, kasus cerai gugat mendominasi kasus perceraian di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data BPS tahun 2019, tercatat bahwa jumlah warga di Kota Banda Aceh yang tercatat nikah di KUA sebanyak 1.582 orang. Sementara jumlah perkara cerai berjumlah 310 kasus, dengan klasifikasi yaitu cerai talak sebanyak 101 orang, cerai gugat sebanyak 209. Dari jumlah tersebut, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan menjadi sebab dominan dilakukannya perceraian, diikuti pula dengan faktor ekonomi, tidk bertanggung jawab, krisis akhlak, dan poligami tidak sehat.⁷ Dengan begitu jumlah kasus perceraian cenderung masih sangat tinggi dan kasus perceraian ini tentu harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan terkait seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, para da'i, tengku atau ulama dan pemerintah.

⁶Thobib al-Asyhar, "Mencegah Badai Keluarga Indonesia". Diakses melalui: <https://bim.asislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia>, tanggal 28 Agustus 2020.

⁷Rusmadi, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2019*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 71-72.

Merujuk kepada data tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan belum begitu berpengaruh pada keutuhan keluarga dengan alasan bahwa kasus-kasus perceraian masih saja terjadi dan jumlahnya cenderung masih tinggi. Knyataan tersebut tentu tidak selaras dengan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sendiri. Untuk itu, permasalahan pelaksanaan kursus dan bimbingan perkawinan menarik untuk diteliti lebih jauh. secara khusus, fokus penelitian ini menyangkut pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan, dengan lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk itu, permasalahan ini dikaji dengan judul: *“Pandangan Masyarakat terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa persoalan penting yang ingin diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Banda Aceh terhadap keutuhan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Banda Aceh terhadap keutuhan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh)* cukup banyak ditemukan. Hanya saja, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menelaah penerapan bimbingan perkawinan dilihat dari pandangan masyarakat. Untuk itu pada bagian ini akan diulas beberapa penelitian yang relevan.

1. Tesis yang ditulis oleh Rosmiati, Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul: *“Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”*.⁸ Hasil penelitian ada dua. (1) Mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng Kota Banda Aceh tercakup dalam tiga mekanisme, yaitu: *Pertama*, jadwal tata laksana bimbingan pra nikah di setiap hari Rabu, mulai Pukul 08.30 WIB s.d Pukul 12.30 WIB, termasuk waktu istirahat. *Kedua*, mekanisme terkait materi bimbingan, yaitu materi tentang fikih munakahat, penanganan konflik keluarga, dan mengelola relasi hubungan antara kedua pihak. *Ketiga*, metode

⁸Rosmiati, *“Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah (Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”*, Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020.

bimbingan yaitu metode ceramah (*muḥāḍarah/public speaking*) dan diskusi. (2) Prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan tercakup dalam enam prinsip, yaitu prinsip perkataan *sadīdan* atau perkataan yang benar, perkataan *ma'rūfan* atau yang baik-baik, perkataan *layyinan* atau lemah lembut, perkataan *maisūran* atau perkataan yang pantas, perkataan *balīghan* atau perkataan yang bijaksana, dan prinsip perkataan *karīman* atau perkataan mulia.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat kajian dan fokus masalah, penelitian Rosmiati menfokuskan bahwa komunikasi bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin memiliki hubungan erat dengan pembentukan rumah tangga *sakīnah*, serta menjadi salah satu sarana dalam membangun dan memberi pemahaman terhadap permasalahan keluarga bagi kedua calon. Komunikasi yang dilakukan antara pihak Kantor Urusan Agama dan pengantin dalam prosesnya dilakukan dengan prinsip tersendiri. Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

2. Tesis yang ditulis oleh Afif Kurnia Rohman, mahasiswa Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017 dengan Judul: "*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*".⁹ Hasil

⁹Afif Kurnia Rohman, "*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*", mahasiswa Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017.

penelitiannya menunjukkan bahwa alasan perlunya bimbingan pranikah karena sangat bermanfaat dan menguntungkan, yaitu mempersiapkan pengetahuan yang benar dalam membangun keluarga bahagia, memperbaiki pola pikir dan pemahaman syariat menikah, membimbing agar tidak terjerumus dalam dosa zina dan maksiat, menambah keyakinan bahwa Allah akan memudahkan dan menolong pemuda yang berniat menikah untuk menjaga kesucian dirinya, serta membuat pemuda memutuskan untuk segera menikah. Proses pelaksanaan bimbingan pranikah sudah memuat beberapa unsur pendidikan, yaitu dibimbing oleh pendidik yang kompeten dan inspiratif, peserta didik mempunyai kesungguhan belajar yang tinggi, materi bimbingannya unik dan praktis sesuai syariat Islam, serta metode pembelajarannya asyik dan menyenangkan sehingga membuat peserta sangat antusias mengikuti bimbingan sampai selesai. Kendala ketika proses bimbingan adalah pendidik dan peserta didik kurang disiplin memanfaatkan waktu yang tersedia, materi tidak tersampaikan secara lebih spesifik dan komprehensif karena keterbatasan waktu, dan metode ceramah yang terlalu lama membuat sebagian peserta agak jenuh sehingga diperlukan variasi metode lain agar peserta tetap senang mengikuti bimbingan. Kendala setelah proses bimbingan adalah peserta didik kesulitan mengaplikasikan materi-materi praktis karena ketakutan dan keraguan yang tiba-tiba muncul kembali, sehingga membutuhkan konsultasi dan *coaching* untuk terus memantau serta mengarahkan peserta didik mencapai tujuannya.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat kajian dan fokus masalah, penelitian Afif Kurnia Rohman tampak dibatasi pada kajian optimalisasi bimbingan pra nikah di Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lkp) Radhwa Kabupaten Semarang. Kurnia selaku peneliti dalam tesis tersebut mencoba memetakan beberapa kiat agar bimbingan pra nikah di Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lkp) Radhwa Kabupaten Semarang dapat optimal

dengan baik. Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

3. Tesis yang ditulis oleh Yudi Guntara, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsentrasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013 dengan Judul: *“Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung”*.¹⁰ Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan bimbingan pra nikah keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung terlihat berbeda dengan yang lainnya, yang berperan langsung sebagai badan penasehat perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung membentuk layanan bimbingan pra nikah dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung yang berfungsi mengadakan pelayanan dalam pembentukan keluarga *sakinah* dan rumah tangga yang dinamakan dengan bimbingan pra nikah atau yang sering disebut juga dengan konseling pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung, karena pada dasarnya keberadaan Bimbingan Pra nikah masih berada dalam wewenang dan fungsi BP4. Fungsi layanan bimbingan pra nikah salah satunya adalah turut menjalankan misi dari BP4 yaitu pembinaan keluarga *sakinah* dengan menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian. Bimbingan pra

¹⁰Yudi Guntara, *“Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung”*, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsentrasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013.

nikah hadir karena kebutuhan, dengan makin banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ujung Berung, maka menandakan juga bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung belum mampu memaksimalkan dalam menyalurkan pembinaan pra nikah yang sejahtera sesuai dengan misinya, hingga kemudian menjadi dasar terselenggaranya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat kajian dan fokus masalah, penelitian Yudi Guntara menfokuskan pada optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah. Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

4. Nurlaila, Mahasiswi Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul Skripsi: *"Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)"*.¹¹ Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi

¹¹Nurlaila, *"Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)"*, Mahasiswi Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017.

membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapapun implikasi dari test pra nikah ini yaitu pelaksanaan akad nikah dapat saja dilanjutkan dan juga ditunda. Hal ini berlaku jika hasil test pra nikah sampai tidaknya pada nilai 50%. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Penundaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa bimbingan dan test pra nikah tetap harus dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya tidak harus menunda pernikahan antara masing-masing pasangan calon pengantin.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat kajian dan fokus masalah, penelitian Nurlaila menfokuskan bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dan implikasinya terhadap pelaksanaan akad nikah, serta dianalisis lagi terhadap bimbingan dan test pra nikah di KUA Kluet Utara yang dijadikan salah satu syarat nikah ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

5. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Fata, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: *“Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala*

Kab. Nagan Raya”, dimuat dalam Jurnal: “*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.¹² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk isteri dan anak, terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Kemudian, bimbingan pra nikah yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang Islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan perkawinan. Perbedaannya adalah terletak pada tempat kajian dan fokus masalah, penelitian Samsul Fata, membahas Korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas tentang perceraian di KUA, penulis hanya fokus pada penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi terhambatnya penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

¹²Samsul Fata, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*”, dimuat dalam Jurnal: “*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.

E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan secara konseptual, yaitu Pandangan, Masyarakat, Penerapan Bimbingan, Perkawinan.

1. Pandangan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “pandangan” memiliki arti sebagai pengetahuan, pendapat atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala/suatu permasalahan.¹³ Dalam tulisan ini, pandangan yang dimaksudkan yaitu suatu tanggapan masyarakat terhadap permasalahan penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Yang dimaksud kata “masyarakat” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan-aturan tertentu, atau orang banyak, khalayak ramai.¹⁴ dalam hal penelitian ini maksudnya suatu keikutsertaan masyarakat dalam memahami permasalahan penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

3. Penerapan

Istilah penerapan berasal dari kata terap, kemudian dibubuhkan imbuhan sehinga menjadi penerapan, artinya proses dan cara tentang tindakan menerapkan ataupun melaksanakan, mempraktikan.¹⁵ Mengacu pada definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah penerapan adalah pelaksanaan atau

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 370.

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1236.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 1506.

proses terhadap penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

4. Bimbingan

Istilah bimbingan berarti upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membantu orang lain (klien). Atau bisa juga berarti pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana seorang (konselor) berusaha membantu orang lain sebagai klien.¹⁶ Dalam penelitian ini maksud Bimbingan pra nikah hadir sebagai upaya agar pasangan suami isteri mempunyai bekal pengetahuan dalam menaungi rumah tangga. Istilah bimbingan pra nikah dapat dinyatakan sebagai proses pemberian nasehat keagamaan kepada kedua cakon mempelai dengan beberapa materi khusus pernikahan.¹⁷

5. Perkawinan

Definisi perkawinan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Untuk itu, dapat disimpulkan, pernikahan adalah peristiwa hukum berupa akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan suami dan isteri dan terikat di antara keduanya masing-masing hukum berupa hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang

¹⁶Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 318.

¹⁷Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 72.

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁹ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data-data penelitian dapat diperoleh secara baik dan ilmiah. Pada bagian ini, akan dikemukakan beberapa pembahasan, menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²⁰ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan kedua penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris ataupun yuridis empiris ialah sama dengan penelitian hukum sosiologis, ataupun disebut juga dengan penelitian lapangan di mana datanya diperoleh dari data primer (pokok), yaitu dari observasi dan wawancara.²¹ Di dalam penelitian ini, juga menggunakan data primer, digali dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah bagaimana suatu objek penelitian ini didekati dan dilakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁹*Ibid*..., hlm. 18.

²⁰Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Menurut Cresweell seperti dikutip oleh Rukajat, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dipakai untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan (studi kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh).

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung berupa pencatatan atas objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada tesis ini adalah observasi partisipatif atau *participant observation*. Menurut Yusuf, *participant observation* adalah suatu proses atau suatu cara pengumpulan data di mana

²² Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5. Diakses melalui: [https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&pg=PP5&dq=Ajat+Rukajat,+Penelitian+Pendekatan+Kualitatif+\(Qualitative+Research+Approach\)&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHmLmf9c3rAhUEfH0KHfSGAx0Q6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=Ajat%20Rukajat%2C%20Penelitian%20Pendekatan%20Kualitatif%20\(Qualitative%20Research%20Approach\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&pg=PP5&dq=Ajat+Rukajat,+Penelitian+Pendekatan+Kualitatif+(Qualitative+Research+Approach)&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjHmLmf9c3rAhUEfH0KHfSGAx0Q6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=Ajat%20Rukajat%2C%20Penelitian%20Pendekatan%20Kualitatif%20(Qualitative%20Research%20Approach)&f=false). Pada Tanggal 1 Juni 2020.

peneliti berpengalaman pada suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara alami.²³ Alasan menggunakan cara dan prosedur *participant observation* karena peneliti terlibat secara langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas yang diamati, secara khusus di dalam *Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh)*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:²⁴

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- 2) Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- 3) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya,

²³A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 388-389.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.²⁵

Terkait dengan wawancara dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

Responden yang diwawacarai dalam penelitian ini adalah calon pasangan pengantin yang hendak menikah, dan pengantin yang telah melakukan proses pendaftaran dirinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Calon pasangan pengantin yang diwawancarai ialah 5 orang, kemudian ditambah dengan informasi dari narasumber lainnya yang relevan, di antaranya adalah pegawai KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan penasihat bimbingan pra nikah, berjumlah 9 (sembilan) responden.

c. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya, khusus di dalam hubungan *Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh)*.

4. Validitas data

Sugiyono menyatakan definisi dari Validitas data merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen,

²⁵Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 73-74.

dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik ke simpulan.

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi (pengamatan), catatan lapangan, wawancara berikut data dokumentasi, maka secara keseluruhan dianalisis secara teori dan konsep yang relevan. Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh), kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang

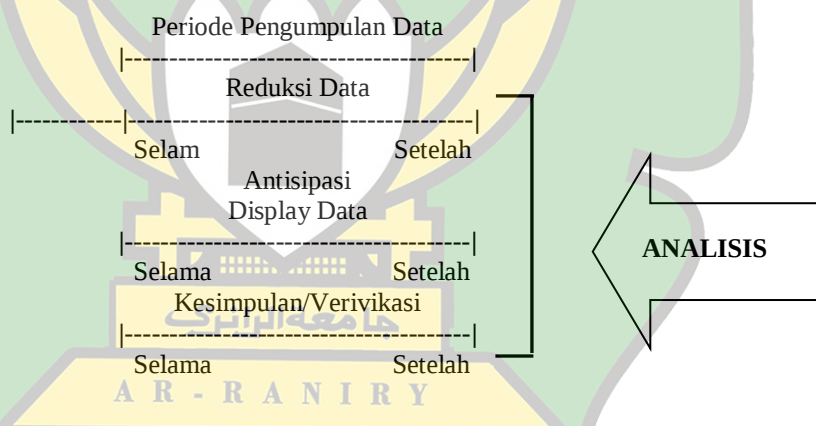
²⁶I Putu Ade Andre Payadnya, I Made Dharma Atmaja, *Implementasi Strategi Pembelajaran "What-If"*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020), hlm. 29. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id=S0zWDwAAQBAJ&pg=PA29&dq=validitas+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjFuJK--s3rAhVCJHIKHSq-CMQQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=validitas%20adalah&f=false>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2020.

bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

c. *Display data*, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²⁷

Keempat langkah analisis tersebut dapat disajikan secara sederhana dalam gambar berikut ini:²⁸



6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Refisi

²⁷ Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 91-99.

²⁸ Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 91-99.

Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang kajian umum bimbingan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum dan tujuan pernikahan, bimbingan perkawinan di kantor utusan agama, pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum dan tujuan bimbingan perkawinan, dan materi-materi dalam bimbingan perkawinan.

Bab tiga adalah bab yang berisi tentang analisis bimbingan perkawinan di Kua Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, terdiri dari profil KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, penerapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, dampak penerapan bimbingan perkawinan KUA Kec. Baiturrahman Banda Aceh terhadap keutuhan keluarga, pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

BAB DUA

BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk derivatif dari kata kawin. Kata kawin ini sama maknanya dengan istilah nikah atau pernikahan. Di dalam bahasa Indonesia kedua kata ini termasuk sinonim, yaitu dua kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya identik sama. Hanya saja, penggunaan istilah “kawin” cenderung berbeda dengan istilah “nikah”. Kata kawin lebih dipakai untuk semua makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Sementara kata nikah hanya digunakan untuk manusia saja. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata kawin berarti perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri, atau disebut juga dengan nikah, beristri atau bersuami.¹ Kata kawin juga disebut dengan *al-nikāh* (Arab),² atau *married* (Inggris).³

Kata nikah, dalam bahasa Arab awalnya bermakna menggabungkan, atau berkumpul, dan berjimak.⁴ Selain itu, nikah juga bermakna akad. Hanya saja, para ulama cenderung berbeda dalam melihat apakah makna hakiki nikah itu akad atau jimak berkumpul dan berhubungan intim. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan dengan relatif cukup baik menyebutkan perbedaan tersebut dalam kaitan dengan penetapan apakah akad sebagai makna *ḥaqīqah* atau makna *majāz*, begitu juga sebaliknya apakah berjimak bermakna *ḥaqīqah* atau *majāz*.⁵ Dalam konteks ini, mazhab Hanafi memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

²Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461.

³John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 266.

⁴Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-11.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet 2 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 2.

senggama, dan akad sebagai makna *majāz*. Pendapat ini didukung oleh para ahli bahasa seperti al-Azhari, al-Jauhari, dan Ibn Sayyidih. Sementara itu menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu akad, dan senggama sebagai makna *majāz*.⁶ Perbedaan tersebut cenderung disebabkan oleh karena tidak ada dalil yang secara khusus menunjukkan arti nikah, dengan itu para ulama mencoba melihat beberapa dalil yang umum yang diduga kuat menunjukkan akad atau senggama sebagai makna *majāzī* atau *ḥaqīqī*.

Menurut terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) memiliki hak bagi masing-masing keduanya, dan tetapnya kewajiban bagi keduanya. Dalam makna lainnya, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita, saling tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷ Definisi lainnya dapat dipahami dari pendapat empat mazhab fikih, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri berikut ini:

- a. Dalam mazhab Hanafi, nikah ialah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Maksud kewenangan untuk bersenang-senang ialah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Artinya hanya suami sajalah yang berwenang menikmati tubuh istrinya sementara yang lain tidak memiliki hak dan kewenangan sama sekali.
- b. Dalam mazhab Maliki, nikah adalah akad kepemilikan untuk menikmati kelamin dan seluruh badan isteri.
- c. Dalam mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafaz nikah (*al-nikāh*) ataupun kawin

⁶Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i...*, hlm. 10-11.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

(*al-zawāj*) atau yang semakna dengannya. Maksudnya, akad nikah berimplikasi pada kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual yang sudah lazim diketahui. Untuk itu akad nikah merupakan akad kepemilikan.

- d. Dalam mazhab Hanbali, nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Maksud manfaat di sini ialah menikmati.⁸

Berdasarkan empat definisi di atas, nikah cenderung diarahkan pada akad kepemilikan dan akad kemanfaatan, yaitu kemanfaatan atas kenikmatan isterinya yang dinikahi. Definisi tersebut cenderung sempit bila dibandingkan dengan arti nikah yang dikemukakan ulama-ulama kontemporer. Hal tersebut seperti definisi yang dijelaskan oleh sebagaimana Muhammad Abu Zahrah, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁹ Pengertian serupa juga dipahami dari definisi Abdul Wahhab Khallaf, bahwa nikah ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk bersenang-senang tidap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya disyariatkan, dan bagi keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban-kewajiban di atasnya.¹⁰

Dua definisi terakhir cenderung lebih luas, artinya nikah tidak hanya pada penghalalan hubungan kelamin saja, akan tetapi nikah juga dimaksudkan sebagai akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tali perikahan, ada hak dan kewajiban di dalamnya, akad yang mengakibatkan sikap

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat...*, Jilid 5, hlm. 5-8.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Kedua, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19.

¹⁰Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ahkam Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 5.

saling menolong antara keduanya. Jadi, dapat ditarik satu definisi baru bahwa nikah adalah sebuah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi satu keluarga dan hubungan suami isteri, yang menimbulkan pembolehan hubungan suami isteri, dan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban keduanya serta saling tolong menolong dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, untuk tujuan ketenangan dan kebahagiaan.

B. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa nikah merupakan tindakan hukum yang diakui legalitasnya dalam Islam, bahkan termasuk yang disyariatkan dalam Islam. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan, Islam melarang pemikiran dan tindakan *rahbāniyyah* atau kependetaan yang tidak ingin melakukan pernikahan. Islam melarang hidup membujang demi konsentrasi ibadah. Rasulullah SAW sendiri telah mengarahkan seruannya pada para pemuda dengan menganjurkan agar melaksanakan hubungan pernikahan.¹¹

Pernikahan dalam agama Islam merupakan syariat Allah Swt.¹² Anjuran menikah dalam Islam diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. Lima (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 260.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 42.

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 1).

Ayat tersebut di atas berhubungan dengan penciptaan manusia berpasang-pasangan, di dalamnya Allah menciptakan perempuan menjadi isteri dan begitu sebaliknya, serta memperoleh keturunan dari pernikahan tersebut. Pada dasarnya, keinginan untuk berketurunan sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi untuk semua jenis makhluk hidup.

M. Ali Hasan menyatakan, semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seksual sebagai upaya memperoleh keturunan.¹³ Untuk itu, pernikahan adalah salah satu lembaga yang cocok dijadikan media untuk memperoleh keturunan, hal ini juga menandakan pernikahan disyariatkan dalam Islam. Dalil lainnya yang relevan dan sangat familiar dalam tema pernikahan ditemukan dalam surat al-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum [30]: 21).

Ayat di atas juga menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan perempuan sebagai isteri dan sebaliknya. Hal ini agar kedua pihak mendapatkan ketenangan hidup, saling kasih sayang antara keduanya yang menjadi tujuan umum nikah itu sendiri. Selain itu, juga merujuk pada dalil surat al-Nur [24] ayat 32:

¹³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

Selain ayat Alquran, juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Dalil hadis yang umum digunakan adalah mengacu kepada

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَيْمُونٍ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمْنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَحِثْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكَرًّا لَعَلَّهَا يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala' Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits pada nya. Utsman berkata, Wahai Abu

¹⁴Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

Abdurrahman maukah anda kami nikah kan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu. Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, Kemarilah ya Alqamah. Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu? Abdullah menjawab, Jika Anda berkata demikian. Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah.

Hadis di atas secara eksplisit menyebutkan bagi orang yang mampu untuk menikah. Istilah *الْبَاءَةُ* dalam hadis di atas mengandung dua pengertian, yaitu mampu secara lahir dan secara batin. Mampu lahir bermakna mampu untuk membiayai perempuan yang akan dinikahi sementara batin yaitu mampu untuk melakukan hubungan jimak.¹⁵ Fokus hadis tersebut adalah pernikahan adalah satu syariat dan menjadi sunnah Rasulullah saw. Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi dari Sufyan bin Waki':

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي
الشَّيْثَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ
الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.¹⁶

¹⁵ Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 43.

¹⁶ Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).

Hadis-hadis yang senada juga ditemukan misalnya perintah Rasulullah agar menikahi wanita yang sehat dan mempunyai banyak keturunan, perintah untuk menikah karena bagian dari penyempurnaan agama, serta menikah adalah sunnah Rasul, bagi yang tidak menyukainya bukan golongan Rasulullah saw. makna-makna hadis semacam banyak ditemukan dalam hadis tentang pernikahan. Inti yang hendak dibangun dan perlu dicermati dari hadis-hadis Rasulullah tersebut yaitu adanya anjuran untuk melangsungkan pernikahan dan ia masuk dari dalam sunnah dan syariat rasul.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum pensyariatan nikah adalah ijmak ulama. Ibn Qudamah menyebutkan:

الاصل في مشروعية النكاح الكتاب و السنة و الاجماع.¹⁷

Hukum asal disyariatkannya nikah adalah kitab (Alquran), sunnah, dan ijmak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting. *Pertama*, bahwa pernikahan adalah syariat yang dilanjutkan untuk dikerjakan karena bagian dari sunnah Rasulullah saw. *Kedua*, pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang diakui sebagai media dan sarana penyaluran seksual serta media berketurunan yang sah. *Ketiga*, ketetapan nikah dalam hukum Islam didasari oleh Alquran, hadis, dan ijmak kaum mulimin. Mengacu pada tiga poin ini, maka nikah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam Islam. Nikah di samping sebagai sarana penyaluran seksual, namun jauh dari itu ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

¹⁷Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Terj: Faturrahman dan Ahmad Khotib), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009t), hlm. 334.

2. Tujuan Perkawinan

Hukum yang dibangun dalam Islam, tidak terkecuali hukum nikah, yang ditetapkan oleh Allah Swt, sarat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, atau dalam istilah fikih disebut *maqashid syariah*. Intinya semua hukum disyariatkan dalam Islam, baik dalam lapangan hukum *mu'amalah* (perdata umum), *jinayah* (pidana) maupun *ahwal al-syakhshiyah* (perdata keluarga termasuk pernikahan) bertujuan untuk kebaikan, kemanfaatan, dan menjadi rahmat bagi manusia, yang kesemuanya tercakup dalam kemaslahatan (*mashlahah*).

Al Yasa' Abubakar mengutip pendapat Imam al-Syathibi, menyebutkan bahwa semua ketentuan yang terdapat dalam Alquran, baik yang bersifat khusus maupun umum mengandung prinsip-prinsip, akan diketahui kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh Alquran pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah Swt.¹⁸

Berdasarkan ulasan di atas, kemaslahatan merupakan tujuan umum yang hendak daricapai dari pernikahan. Adapun tujuan khusus pernikahan di antaranya adalah berketurunan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Orang yang berkeluarga, tentu mendambakan kehadiran seorang anak di tengah rumah tangganya. Tidak ada seorangpun yang menikah tanpa ada hasrat sedikitpun di dalam benaknya untuk berketurunan. Oleh sebab itu, salah satu jalan legal dan prosedural menurut cara Islam adalah melalui pernikahan yang sah. Berketurunan melalui jalan yang tidak legal (zina) justru sangat dilarang, sebab nasab atau keturunan dalam Islam tidak diakui kecuali dengan cara nikah yang sah.¹⁹

Selain berketurunan, terdapat beberapa tujuan lainnya. Imam al-Ghazali, seperti dikutip oleh Samsudin Salim dan kawan-kawan, bahwa tujuan pernikahan ada lima tujuan, yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan,

¹⁸Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pe-ngetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 55.

¹⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi Liman Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Solo: al-Qowam, 2017), hlm. 345.

memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁰

Abdul Aziz Mabruk setidaknya menyebutkan lima tujuan nikah.²¹

- a. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Allah Swt., menciptakan insting seks pada diri manusia, maka disyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan tersebut dan agar tidak menjadi sia-sia.
- b. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian.²²
- c. Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan.
- d. Menjaga kelangsungan hidup manusia.
- e. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus jurang zina dan hubungan-hubungan yang haram lainnya (boleh jadi hubungan haram yang lain semisal hubungan *khalwat* atau bersunyi-sunyi, *ikhtilath* atau berbaur, *liwath* atau homoseks).²³

Berdasarkan lima poin di atas, dapat diketahui bahwa nikah tidak hanya untuk memenuhi hasrat mempunyai keturunan, namun lebih luas untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketenteraman dan kebahagiaan antar pasangan sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Rum [30] ayat 21 sebagaimana dikutip sebelumnya. Ayat inilah barangkali menjadi tolak ukur tujuan umum pernikahan dalam Islam. Jadi, terciptanya rasa senang, cinta dan kasih sayang merupakan tujuan khusus yang hendak dicapai oleh setiap pasangan nikah,

²⁰Samsuddin Salim, dkk., *Bimbingan Pranikah*, (Semarang: Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012), hlm. 47-48.

²¹Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 465.

²²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

²³Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar...*, hlm. 465.

hanya dibutuhkan usaha yang keras dari masing-masing pihak untuk dapat menggapainya.

Pernikahan juga dijadikan sebagai media untuk memelihara nasab (*hifz al-nasl*).²⁴ Memelihara nasab merupakan salah satu dari lima tujuan umum hukum Islam selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.²⁵ Oleh sebab itu, dapat disarikan kembali bahwa pernikahan memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pernikahan adalah mendapat kemaslahatan hidup, sementara tujuan khususnya adalah mendapatkan rasa kasih dan sayang, serta ketenangan bagi masing-masing pihak.

C. Bimbingan Perkawinan di Kantor Utusan Agama

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Istilah bimbingan perkawinan tersusun dari dua kata, yaitu bimbingan dan perkawinan. Istilah perkawinan sendiri telah dikemukakan di awal pembahasan ini. Adapun istilah bimbingan, secara bahasa berasal dari kata dasar bimbing, artinya pimpin, asuh, atau tuntun. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa istilah lain dan membentuk makna yang berbeda. Beberapa derivasi dari kata bimbing tersebut yaitu:²⁶

- a. *Berbimbing*, artinya berpegang tangan, atau berpimpin.
- b. *Berbimbingan*, artinya (saling) berpegangan tangan, bergandengan, bekerja sama, tolong-menolong.
- c. *Membimbing*, artinya memegang tangan untuk menuntun, memimpin, memberi petunjuk (pelajaran dan sebagainya), mengasuh, memberi penjelasan lebih dulu (tentang sesuatu yang akan dirundingkan).
- d. *Bimbingan*, artinya petunjuk penjelasan cara mengerjakan dan sebagainya tentang sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.

²⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

²⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 305-340.

²⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 201-202.

- e. *Pembimbing*, artinya orang yang membimbing, pemimpin, penuntun, sesuatu yang dipakai untuk membimbing.

Dari kelima bentukan kata “bimbing” di atas, maka istilah yang digunakan dalam tulisan ini adalah bimbingan, yaitu berhubungan penjelasan terhadap suatu masalah sehingga objek yang dibimbing mengerti, memahami, diharapkan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Moh. Ali Aziz menyatakan istilah bimbingan sering disandingkan dengan konseling (bimbingan konseling), yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membantu orang lain ataupun klien.²⁷

Istilah bimbingan perkawinan, memang masih minim ditemukan di dalam literatur fikih nikah. Istilah bimbingan perkawinan sendiri hadir sebagai upaya agar pasangan suami isteri mempunyai bekal pengetahuan saat menaungi rumah tangga. Istilah bimbingan perkawinan dapat dinyatakan sebagai proses pemberian nasehat keagamaan pada kedua calon mempelai dengan beberapa materi khusus perkawinan. Menurut Hani Widiatmoko, bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah berisi materi yang menekankan kepada membina rumah tangga di jalan Allah, tujuannya agar dua calon pasangan lebih mantap dalam menjaga keutuhan rumah tangga.²⁸ Dalam hal ini, tidak disebutkan definisi secara jelas apa maksud dari bimbingan pra nikah.

Rumusan yang lebih tegas ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No: Dj.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Istilah bimbingan perkawinan yang digunakan di dalam peraturan ini adalah kursus pra nikah. Pada Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa kursus pra nikah merupakan pemberian bekal

²⁷Istilah konseling berarti pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana seorang (konselor) berusaha membantu orang lain sebagai klien. Lihat, Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 318.

²⁸Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 72.

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Rumusan tersebut berlaku umum untuk semua pihak yang sudah sampai usia menikah, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jadi bimbingan perkawinan boleh jadi dilakukan oleh pihak BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan) kepada orang-orang yang akan menikah, atau belum ingin menikah tetapi usianya telah dipandang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks tulisan ini, bimbingan perkawinan secara khusus diarahkan pada bimbingan bagi calon laki-laki dan perempuan yang sudah ingin menikah, telah melakukan pendaftaran menikah di KUA. Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam satu rumusan bahwa bimbingan perkawinan (pra nikah) adalah suatu program yang dilakukan oleh KUA setempat dalam memberi pembekalan kepada masing-masing calon pengantin yang berisi materi pernikahan.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Sejalan dengan perkembangan zaman, pola-pola yang berlaku di dalam sistem pemerintahan termasuk wilayah kerja hukum Kementerian Agama berikut jajarannya juga disesuaikan dengan kondisi perkembangan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bidang Bimas Islam memandang perlu adanya satu regulasi yang mengatur masalah bimbingan perkawinan, dengan tujuan agar pasangan nikah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan nikah, hukum nikah dan cara menangani persoalan rumah tangga. Hal ini diharapkan supaya pasangan nikah mampu untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi secara bijak dan tidak berakhir dengan perceraian.

Mencermati materi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sangat jelas kiranya disebutkan, bahwa tujuan umum diadakannya bimbingan atau kursus perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*

melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁹

Membangun sebuah keluarga bukanlah sekedar merajut hubungan suami isteri *an sich*, dalam arti merajut hubungan dua individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan semata, tetapi mencakup makna mempersatukan dua keluarga besar yang berbeda, yang memiliki tujuan, fungsi untuk mempersatukan persepsi yang berbeda dan lokal budaya keluarga yang berbeda pula. Untuk itu, tidak mudah kiranya menjalin hubungan keluarga bahagia tanpa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait cara penanganan masalah keluarga, juga tidak mudah mewujudkannya tanpa mengetahui hukum-hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kehadiran bimbingan perkawinan pada dasarnya memberi angin segar bagi seseorang yang boleh jadi masih kurang memahami pengetahuan keagamaan khususnya hukum-hukum pernikahan. Bermodalkan keinginan untuk membangun keluarga bahagia tentu tidak cukup, namun begitu harus dibarengi dengan adanya pengetahuan hak dan kewajiban bagi keduanya, di mana masing-masing pasangan memiliki tupoksi masing-masing dalam rumah tangga. Yang satu (pihak laki-laki) sebagai kepala keluarga yang wajib dihargai, sementara di pihak lain (perempuan) sebagai seorang permaisuri yang harus dilindungi, dikasihi dan disayangi. Sebab itulah keduanya harus mempunyai sedikitnya beberapa “*clue*” ataupun kiat dalam menjalankan roda kehidupan berkeluarga. Dalam konteks ini, kehadiran kursus atau bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembekalan tersebut.

Menurut Thobib al-Asyhar, temuan Badan Litbang Kementerian Agama menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga *sakīnah*, *mawadah* dan *rahmah*. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah

²⁹Disebutkan dalam Poin C tentang “Tujuan”, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia atau mengarah di gerbang perpecahan. Tugas-tugas layanan dalam bidang pernikahan melalui KUA dibarengi dengan tugas-tugas pembinaan keluarga yang dibentuk agar lestari dan bahagia. Ini merupakan konsekuensi dari tugas layanan administrasi nikah agar pernikahan dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan.³⁰ Lebih lanjut, Thobib al-Asyhar menyebutkan, selama ini Kementerian Agama melalui KUA telah melaksanakan tugas melekat dalam bentuk Suscatin (Kursus Calon Pengantin), yaitu program pembekalan singkat pada calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Sistemnya bersifat penasihat yaitu dalam durasi singkat yang dilakukan oleh penghulu/Kepala KUA tentang fikih munakahat, hak dan kewajiban suami dan isteri kepada calon pengantin. Tujuan dari program tersebut adalah agar pasangan calon terbekali dengan pengetahuan keagamaan dan diharapkan mampu membina keluarga bahagia.³¹

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk membekali pasangan nikah dengan ilmu-ilmu agama khusus pernikahan. Selain itu, bimbingan perkawinan upaya agar pasangan dapat mempertahankan hubungan keluarga. Tujuan lainnya adalah dengan nasehat dan bimbingan atau kursus perkawinan, kedua calon sekurang-kurangnya dapat terbantu menggapai hubungan pernikahan *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

3. Materi-Materi dalam Bimbingan Perkawinan

Pernikahan menjadi salah satu jalan yang legal bagi laki-laki dan wanita perempuan untuk dapat berhubungan, membentuk rumah tangga yang tenang lagi bahagi. Hidup tenang dan bahagian tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dilangsungkannya akad nikah, bahkan menjadi tujuan

³⁰Thobib al-Asyhar, "Mencegah Badai Keluarga Indonesia". Dimuat dalam: <https://bima-sislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia> diakses tanggal 22 Oktober 2020.

³¹Thobib al-Asyhar, "Mencegah Badai Keluarga Indonesia". Dimuat dalam: <https://bima-sislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia> diakses tanggal 22 Oktober 2020.

(*maqasid*) kedua insan melaksanakan perkawinan. Tujuan tersebut tidak akan tercapai sepanjang kedua pihak tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh sebab itu, bekal menuju perkawinan adalah satu hal yang niscaya untuk dipelajari.

Umum diketahui bahwa bekal perkawinan untuk konteks sekarang dapat dimanifestasikan melalui bimbingan perkawinan, bahkan menjadi bagian rencana pemerintah Indonesia untuk diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Materi bimbingan perkawinan yang diberikan itu seputar masalah pernikahan, mulai dari tahap pengenalan, hingga implementasi hak dan kewajiban masing-masing. Samsudin Salim dalam bukunya yang berjudul: “*Bimbingan Pra Nikah*”, yang ditulis oleh Samsuddin Salim dan kawan-kawan, menyebutkan ada 6 (enam) tema yang dipandang penting untuk diketahui masyarakat khususnya pemuda-pemudi yang belum menikah. Materi tersebut dapat disarikan dalam poin-poin berikut:³²

a. Seputar persiapan pra nikah

Pada sesi ini, pasangan nikah idealnya mengetahui materi tentang *ta'aruf* (perkenalan), khitbah (peminangan), mahar, persiapan mental hingga finansial dan komitmen dari kedua pasangan untuk melangsungkan pernikahan. materi ini dipandang penting, sebab semuanya menjadi konsekuensi dari pernikahan itu sendiri. Materi tersebut barangkali menjadi kemestian untuk diketahui bagi setiap orang yang hendak menikah.

b. Dasar-dasar pernikahan

Pada sesi ini, pasangan nikah diharapkan mampu untuk merekam, mengetahui, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar pernikahan ini terdiri dari memaknai term nikah dan hukum pernikahan, tujuan, rukun, syarat, dan hikmah pernikahan. Barangkali dengan materi ini, masing-masing pasangan dibekali pada pengetahuan

³²Samsudin Salim, dkk., *Bimbingan...*, hlm. 3-111.

pentingnya pernikahan, dan hal-hal yang boleh jadi dapat merusak pernikahan itu sendiri, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

c. Larangan-larangan dalam pernikahan

Pasangan nikah juga dibekali materi tentang adanya larang pernikahan dalam Islam. Hal ini memberi petunjuk agar pernikahan yang dilaksanakan itu tidak dalam bingkai yang diragukan keabsahannya. Untuk itu, mengetahui hal-hal terkait larangan nikah dalam Islam juga dipandang sangat penting. Di antara materi larangan nikah ini adalah karena pertalian nasab (*al-nasb*), persusuan (*raḍā'ah*), ada keterikatan hubungan perkawinan (*muṣāharah*), dan sebab sumpah *li'ān*.

d. Sebab batal dan putusnya pernikahan

Pada sesi ini, pasangan nikah juga diarahkan untuk mengetahui penyebab batal dan putusnya pernikahan. Sebab batal pernikahan dapat terjadi dengan fasakh, sementara sebab putusnya pernikahan bisa dengan jalan talak, khulu', dan *li'ān*. Ini menandakan bahwa masing-masing pihak idealnya mengetahui sebab terjadinya perceraian.

e. Hak dan kewajiban suami isteri

Materi tentang hak dan kewajiban merupakan materi yang boleh jadi sangat urgen. Sebab, tidak mungkin kedua pasangan mampu mempertahankan jalannya hubungan yang langgeng, bahagia dan tenang jika tidak didukung dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami di antaranya adalah mahar, nafkah (tempat tinggal, makanan, dan pakaian), hak non materil berupa kasih sayang dan perhatian. Demikian pula bagi isteri untuk dapat menunaikan kewajiban yang menjadi hak suaminya seperti patuh, mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan kasih sayang. Dengan demikian, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri adalah bagian yang relatif cukup penting untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan selepas akad nikah.

f. Masalah-masalah seputar pernikahan

Masalah-masalah seputar pernikahan yang juga menjadi bahan materi untuk diketahui masing-masing pihak adalah mengenai kawin hamil, kawin kontrak, dan nikah sirri. Mengetahui materi ini diharapkan agar pasangan dapat menghindarinya, sebab ketika hal tersebut adalah bagian yang dilarang dalam agama.³³

Untuk tiap-tiap kecamatan di Indonesia, materi bimbingan pra nikah yang diberikan seputar masalah pernikahan secara khusus mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam peraturan ini khususnya pada Bab II Penyelenggaraan, poin D terkait Bimbingan Mandiri, angka 3 disebutkan calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai:

- a. Dinamika perkawinan
- b. Kebutuhan keluarga
- c. Pengelolaan konflik
- d. Pendidikan anak

Keempat materi tersebut diberikan oleh 2 (dua) orang penasehat dari unsur konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut. Selain itu, bimbingan pra nikah juga bisa dilakukan di KUA wilayah catin tersebut mendaftarkan pernikahannya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, dirinci mengenai jadwal bimbingan dengan memperhatikan beberapa materi ajar, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

³³Samsudin Salim, dkk., *Bimbingan...*, hlm. 3-111.

Tabel 1: Jadwal Bimbingan Perkawinan

Hari	Jam	Materi	Pengampu
I	08.00-10.00	Pembukaan dan pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan keluarga sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Menyiapkan keluarga sakinah lanjutan	Narasumber Terbimtek
	14.00-15.00	Membangun hubungan dalam keluarga	Narasumber Terbimtek
	15.00-16.00		
	16.00-17.00		
	17.00-18.00		
	18.00-19.00		
II	08.00-10.00	Memenuhi kebutuhan keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga kesehatan reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	14.00-15.00	Evaluasi, refleksi, post test, dan penutupan	Narasumber Terbimtek
	15.00-16.00		
	16.00-17.00		
	17.00-18.00		
	18.00-19.00		
	19.00-20.00		

Sumber: Keputusan DirJen BiMas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

BAB TIGA

ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KEC. BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

A. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

1. Letak Geografis

Kecamatan Baiturrahman sendiri merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 merupakan kota yang berstatus sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 kota Banda Aceh dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala. Pemekaran terjadi lagi pada tahun 2000, dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 wilayah Kota Banda Aceh dimekarkan menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya.

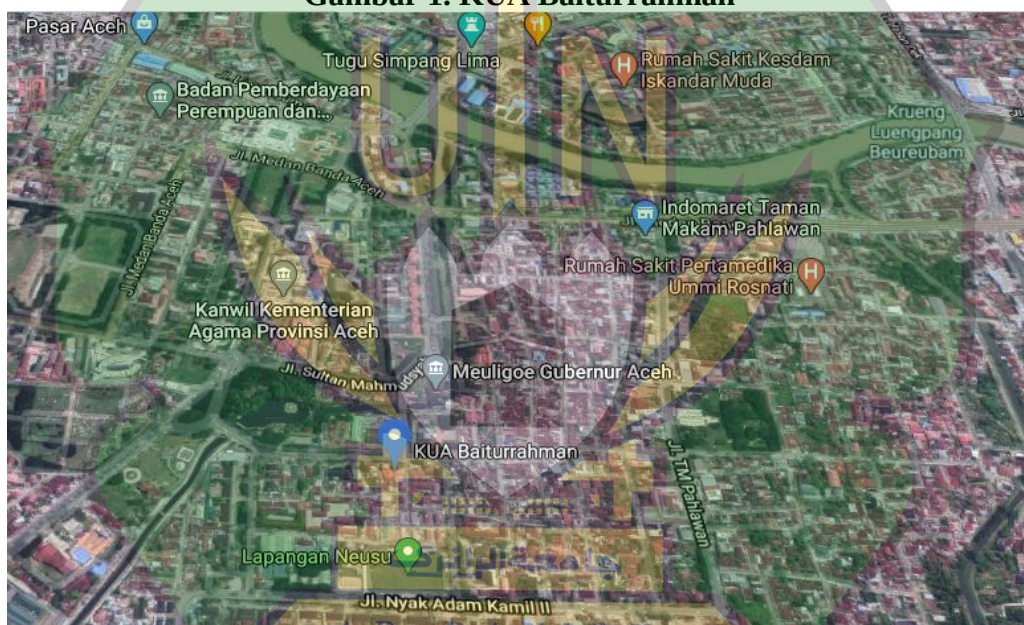
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu lantaran posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki sepuluh gampong yang berada di wilayahnya, antara lain:

- a. Gampong Ateuk Jawo
- b. Gampong Seutui
- c. Gampong Ateuk Deah Tanoh
- d. Gampong Sukaramai
- e. Gampong Ateuk Pahlawan
- f. Gampong Neusu Jaya
- g. Gampong Ateuk Munjeng

- h. Gampong Peuniti
- i. Gampong Neusu Aceh
- j. Gampong Kampung Baru

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Baiturrahman sama seperti kecamatan lainnya, memiliki pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan tingkat gampong. Kecamatan Baiturrahman juga mempunyai Kantor Urusan Agama atau KUA dan menjadi pengemban amanah dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang ada di tengah masyarakat. KUA di Kecamatan Baiturrahman beralamat di Gampong Neusu Jaya.

Gambar 1. KUA Baiturrahman



Sumber: Google Satelit

Secara astronomis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terletak pada $5^{\circ}32'30''$ - $5^{\circ}34'40''$ LU dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}18'20''$ BT,¹ yang memiliki luas 725,8 Ha yang terbagi kedalam 10 (Sepuluh) Desa/Kampung sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Batas-batas wilayah

¹Diakses melalui:
<https://www.google.com/maps/place/KUA+Baiturrahman/@5.545607,95.3188268,19z/data>,
 tanggal 11 Desember 2020.

yang mengelilingi Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ialah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meuraxa.

2. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh memiliki motto: “Ikhlash beramal, etos kerja yang tinggi, kedisiplinan dalam imtaq dan iptek serta pelayanan prima kepada masyarakat”. KUA di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi yang diharapkan dapat dicapai seluruhnya atau sebagian. Adapun visi dan misi tersebut yaitu:

- a. Visi: Terwujudnya pelayanan yang profesional, nyaman, aman, dan amanah dalam rangka mendukung syariat Islam Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan nikah atau rujuk;
 - 3) Peningkatan pelayanan di bidang keluarga sakinah;
 - 4) Peningkatan peran dan fungsi penyuluh agama;
 - 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf;
 - 6) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjidan;
 - 7) Meningkatkan pelayanan informasi terkait madrasah pondok pesantren haji dan umroh.²

3. Tugas dan Fungsi

²Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Bidang Urusan Agama Islam pada wilayah Kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf. Baitul mal, dan ibadah spesial, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Fungsi yang dijalankan oleh KUA di antaranya adalah meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Berdasarkan KMA No. 517 Tahun 2001, KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Pengawas Madrasah, Pendidikan Agama Islam (Mapenda), kegiatan penyuluh Agama Islam yang diwilayahi oleh kecamatannya.⁴

Selain fungsi di atas, KUA juga memiliki beberapa Badan Semi Resmi yang dibentuk dari hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Adapun Badan yang telah dibentuk tersebut meliputi Badan Penasehatan Pembinaan, Pembinaan Pengamalam Agama (P2A) dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM).

4. Standar Pelayanan dan Jenis-Jenis Pelayanan

³Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013". Jurnal: *Jurnal Multikultural dan Multireligius: Harmoni*. Vol. 13, No. 1, Januari-April 2014, hlm. 157-158.

⁴'Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga, dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 16.

Ada beberapa standar bidang pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh antara lain adalah sebagai berikut:⁵

- a. Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Nikah
- b. Bidang Pendaftaran Wakaf
- c. Bidang Bimbingan atau Konsultasi Keluarga.

Sedangkan, jenis-jenis pelayanan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Nikah
- b. Pelayanan Rujuk
- c. Pelayanan Zakat dan Wakaf
- d. Pelayanan Legalisir Buku Nikah
- e. Pelayanan Haji
- f. Pelayanan Rekomendasi Pindah Nikah
- g. Pelayanan Duplikat.

Dalam pelaksanaan pernikahan, masjid-masjid yang berada pada wilayah hukum KUA Kecamatan Baiturrahman adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Nama Masjid dalam Wilayah Administratif KUA Baiturrahman

No.	Nama Mesjid	Alamat	Tahun Berdiri	Ket
1.	Baiturrahman	Kampung Baru	1612	-
2.	Al-Fitrah	Kampung Baru	1980	-
3.	Baitussalam	Ateuk Pahlawan	1970	-
4.	Al-Hayat	Ateuk Pahlawan	1985	-
5.	Al-Taqwa	Ateuk Pahlawan	1980	-
6.	Tgk. Chikditiro	Ateuk Pahlawan	1984	-
7.	Pahlawan	Peuniti	1954	-
8.	Baitul Kiram	Peuniti	1991	-
9.	Iskandar Muda	Peuniti	2000	-
10.	Al-Falah	Neusu Jaya	1980	-

⁵Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

11.	Al-Fitrah	Neusu Jaya	1979	-
12.	Babul Jannah	Neusu Aceh	2000	-
13.	Quba	Sukaramai	1999	-
14.	Baitul Makmur	Sukaramai	1956	-
15.	Istiqamah	Sukaramai	1989	-
16.	Taqwa	Seututi	1985	-
17.	Baiturrahim	Ateuk Jawo	2002	-
18.	Al-Mukarramah	Ateuk Munjeng	1995	-
19.	Babut Taqwa	Kampung Baru	2002	-

Sumber: KUA Baiturrahman

Dilihat dari angka perceraian, tercatat jumlah perceraian pada tahun ialah 28 perceraian, dengan kategori cerai gugat mendominasi dari cerai talak. Jumlah cerai gugat adalah 19 kasus, dan jumlah cerai talak berjumlah 9 kasus.⁶ Adapun rekapitulasi jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 2:
Jumlah Pernikahan di Tahun 2017-2018 di KUA Baiturrahman

No	Bulan	Tahun		Ket.
		2017	2018	
1.	Januari	23	20	-
2.	Februari	20	26	-
3.	Maret	32	30	-
4.	April	33	30	-
5.	Mei	15	16	-
6.	Juni	6	23	-
7.	Juli	42	28	-
8.	Agustus	20	22	-
9.	September	40	29	-
10.	Oktober	20	21	-
11.	November	21	28	-
12.	Desember	27	33	-
Jumlah		299	306	-

Sumber: KUA Kecamatan Baiturrahman

⁶Rusmadi, *Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2019*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 56.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman rata-rata berkisar antara 20 pasangan hingga 25 pasang perbulannya, baik di tahun 2017 sampai dengan 2018. Hanya saja, jumlah pasangan yang menikah tahun 2018 mengalami kenaikan meskipun tidak begitu signifikan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pada Pasal 3 tersebut secara tegas bahwa Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, kepala Kantor Urusan Agama dibantu pejabat fungsional dan pejabat umum, dan di bawahnya dibantu oleh beberapa orang staf tertentu. Dalam kaitan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, juga dipimpin oleh seorang kepala, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 3:
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh					
Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman					
----Staf----					
Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan NR	DOKTIK dan Pengelolaan SIM KUA	Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA	Pembinaan Keluarga Sakinah	Bimbingan Kemasjidan	Penyuluh Agama

Sumber: KUA Baiturrahman

Sesuai dengan Tabel 3 di atas, KUA Kecamatan Baiturrahman dipimpin oleh seorang kepala KUA. Kepala KUA adalah PNS sebagai pejabat fungsional, yang kedudukannya menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan juga hak dalam Kantor Urusan Agama yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sementara itu, di bawah Kepala KUA terdiri dari staf-staf.

Staf bagian pelayanan, pengasawan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk (NR) merupakan staf yang khusus membidangi pelayanan pencatatan dan

juga pelaporan adanya peristiwa nikah dan rujuk di KUA. Staf Doktik atau Staf di bidang Dokumentasi dan Statistik yang ada di KUA Kecamatan Baiturrahman. Staf bidang tata usaha dan rumah tangga adalah staf yang mempunyai tugas dalam bidang kerumahtanggaan KUA Baiturrahman, termasuk di dalamnya adalah pada aspek dekorasi KUA. Stafs bidang pembinaan keluarga sakinah merupakan staff yang secara khusus memberikan pelayanan dan pembimbingan masyarakat dalam berumah tangga, termasuk memberikan bimbingan kepada keluarga-keluarga di Kecamatan Baiturrahman. Staf bidang bimbingan kemasjidan khusus membidangi aspek kemasjidan yang ada di seluruh wilayah hukum Kecamatan Baiturrahman, termasuk bimbingan terhadap remaja mesjid. Adapun stafs pada bidang penyuluh agama khusus berhubungan dengan pelayanan harta-harta keagamaan serta juga menangani masalah keagamaan masyarakat lainnya.

B. Penerapan Bimbingan Perkawinan KUA Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Penerapan bimbingan perkawinan secara umum sama di antara satu KUA dengan KUA yang lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan adanya suatu aturan yang baku dari Kementerian Agama menyangkut tata kelola dan prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan di tiap KUA kecamatan. Sebut saja misalnya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.⁷ Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam ini, semua prosedur dan proses penerapan bimbingan perkawinan di seluruh KUA se-Indonesia diatur dan ditetapkan secara sama, baik mengenai metode bimbingan, materi bimbingannya, termasuk jadwalnya. Oleh karena itu, penerapan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan—tidak terkecuali di KUA Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh—di seluruh

⁷Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut dikeluarkan dan ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 April 2018.

Indonesia mengikuti atau berpedoman kepada peraturan Dirjen Bimas Islam sebelumnya.

Menurut Saifullah, selaku Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Baiturrahman secara umum mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁸ Artinya prosedur, cara dan mekanisme penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman tidak boleh tidak harus mengikuti peraturan. Hal inilah yang diulas oleh Kepala KUA Baiturrahman, bahwa pada umumnya antara satu KUA dengan KUA yang lain memiliki kesamaan dalam penerapan bimbingan perkawinan.⁹ Di dalam keterangannya, Saifullah juga menjelaskan secara praktis mekanisme serta penerapan bimbingan perkawinan seperti dipahami dalam kutipan berikut ini:

Bimbingan di KUA Baiturrahman bimbingan mandiri sifatnya, dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan selesai. Arti selesai itu kan menurut kebutuhan. Kalau dianggap pesertanya sudah banyak paham mungkin tidak lama, tapi secara umum memang kita ambil waktu maksimal sampai pukul setelah shalat zuhur. Secara praktis, bimbingan di KUA Baiturrahman dilakukan selama 2 (dua) hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai. Regulasinya juga ada pada keputusan presiden karena memang bimbingan ini program presiden. Materinya di antaranya ialah psikologi keluarga, fiqh munakahat, Kespro (Kesehatan Produksi), kemudian manajemen keluarga, narkoba.¹⁰

Bimbingan mandiri seperti tersebut di atas maknanya ialah bahwa proses bimbingan itu dilakukan kepada pasangan yang menikah. Bimbingan mandiri ini merupakan kebalikan dari bimbingan tatap muka yang jumlah pasangannya ialah mencapai 25 sampai dengan 50 pasang. Sementara di dalam bimbingan mandiri, pasangan yang dibimbing adalah tidak banyak, bisa hanya satu pasangan saja dan dilakukan setelah dilakukan pendaftaran pernikahan.

⁸Wawancara dengan Saifullah, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Penerapan bimbingan perkawinan dilaksanakan minimal 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah terjadi.¹¹ Berdasarkan beberapa keterangan peserta program bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman, menunjukkan respon yang positif. Di antaranya diperoleh keterangan Arumi sebagai berikut:

Menurut saya, bimbingan perkawinan cukup baik dan sangat bermanfaat sekali. Kedua calon pengantin mendapatkan ilmu tentang pernikahan dan juga seluk beluk rumah tangga. Kedua calon juga mendapatkan arahan dan bimbingan, agar bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dan mampu mengendalikan emosi dari setiap pasangan. Bimbingan kawin ini juga menjadi pengetahuan awal bagi calon pengantin dalam membina satu hubungan rumah tangga.¹²

Pada faktualnya, cenderung ada perbedaan praktik penerapan bimbingan perkawinan yang diatur di dalam peraturan Bimas Islam dengan yang ada di KUA Kecamatan Baiturrahman. Hal tersebut bisa dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dan jam-jam penerapan bimbingan. Jadwal bimbingan yang biasa dilaksanakan di KUA Baiturrahman adalah mulai pukul 09.00 WIB sebagaimana bisa dipahami dari keterangan Kepala KUA sebelumnya.¹³ Jika dilihat dari konteks Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, waktu yang ideal dilaksanakannya bimbingan adalah tepat pada pukul 08.00 WIB.

Jadwal bimbingan tersebut juga dikeluarkan oleh beberapa calon pengantin yang melakukan bimbingan, salah satunya seperti keterangan Murni. Menurutny jadwal bimbingan yang dilakukan pada Selasa dan Kamis sudah baik. Hanya saja, untuk jadwal jam pelaksanaannya, justru tidak selaras dengan ketentuan yang ada dan tidak sesuai pula dengan undangan yang diberikan kepada calon pengantin. Jadwal yang diatur dalam peraturan terkait ditetapkan

¹¹Wawancara dengan Melia, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

¹²Wawancara Arumi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

¹³Hasil observasi lapangan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2020.

jam 08.00 WIB, sementara jadwal yang diundangkan pada calon pengantin adalah pukul 09.00 WIB. Jadwal yang diundangkan tersebut juga tidak sesuai dilaksanakan. Selama mengikuti dan melaksanakan proses bimbingan, penerapannya justru berkisar antara pukul 10.00 WIB ke atas, bahkan ada yang dimulai dari pukul 11.00 WIB.¹⁴ Hal tersebut bisa dipahami dari kutipan jawaban pertanyaan wawancara berikut ini:

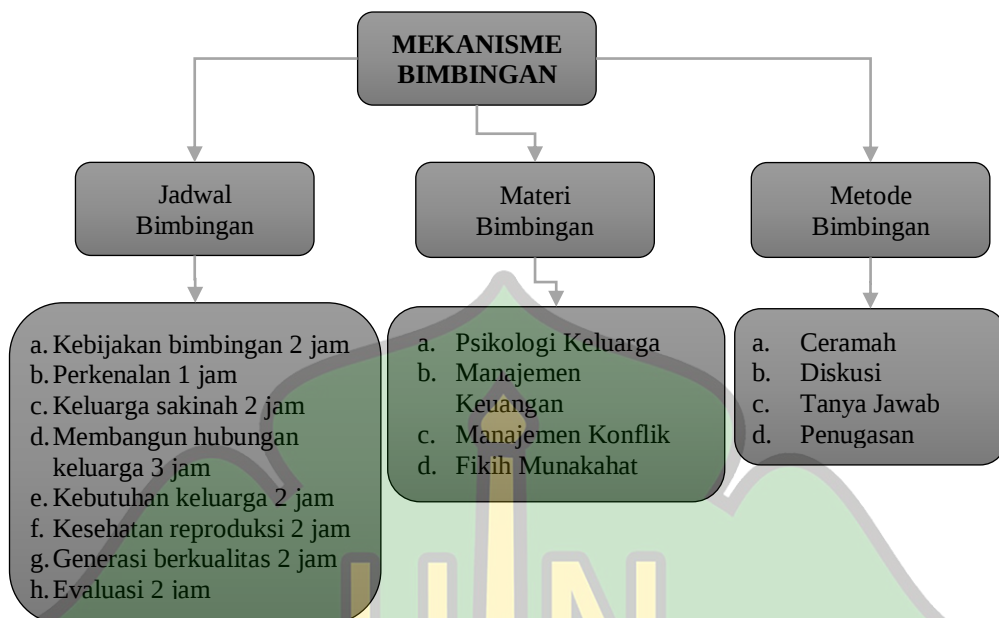
Penerapan bimbingan perkawinan ini dilakukan pada hari selasa dan hari kamis dan ini sudah bagus. Namun demikian, kalau untuk jam, saya rasa kurang efektif. Dari awal, undangannya itu jam 09.00 WIB, tapi mulainya selalu pada jam 11.00 WIB ataupun jam 10.00 WIB ke atas. Kemudiam, siapnya juga gak pasti. Maksudnya kan kalau memang sudah siang, maka kita harus istirahat dulu, kita makan, kita shalat. Tapi kan, pada kenyataannya nggak kek gitu, tidak sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi, banyak orang yang gelisah di saat mendengar bimbingan itu sebab nggak fokus lagi sama apa yang dibimbing.¹⁵

Keterangan di atas menunjukkan penerapan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Baiturrahman masih ada beberapa bagian yang tidak atau sekurang-kurangnya berbeda dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam. Dalam aturan yang dibuat oleh Dirjen Bimas Islam, ada tiga poin penting yang harus terlaksana dengan baik di masing-masing KUA Kecamatan seluruh Indonesia, yaitu tentang jadwal bimbingan, materi bimbingan, dan metode bimbingan. Ketiga poin pokok ini dapat dipahami seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2:
Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Menurut Dirjen Bimas Islam

¹⁴Wawancara dengan Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

¹⁵Wawancara dengan Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



Mengacu kepada mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam keputusan Dirjen Bimas Islam di atas, dapat diketahui bahwa jadwal bimbingan sudah ditentukan secara rinci, baik itu tahapan pengenalan, proses bimbingan, dan hingga evaluasi. Sementara materi bimbingan yang diberikan yaitu psikologi suatu hubungan keluarga, manajemen keuangan, termasuk manajemen konflik, hukum perkawinan, dan pengenalan terhadap beberapa doa. Adapun metode bimbingan terdiri dari beberapa opsi, bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, atau bisa juga semua metode tersebut diterapkan. Namun begitu, sesuai beberapa keterangan responden sebelumnya, mekanisme di atas cenderung tidak dilaksanakan secara maksimal. Seperti misalnya dalam masalah waktu atau jadwal bimbingan yang tidak sesuai dengan mekanisme tersebut.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 dan 2018, jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditetapkan secara keseluruhan selama 16 jam, pelaksanaannya dilakukan dalam dua hari kerja. Jadwal tersebut dibagi lagi secara rinci dalam paparan kebijakan sebagaimana dapat dipahami dalam Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini:

Tabel 4:
Jadwal Bimbingan Perkawinan Menurut
Dirjen Bimas Islam

No	Bimbingan	Waktu
1	Paparan kebijakan bimbingan	2 jam
2	Perkenalan	1 jam
3	Materi bimbingan keluarga sakinah	2 jam
4	Bimbingan membangun hubungan keluarga	3 jam
5	Kebutuhan keluarga	2 jam
6	Kesehatan reproduksi	2 jam
7	Mempersiapkan generasi berkualitas	2 jam
8	Evaluasi	2 jam

Sumber: Keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, proses dan jadwal bimbingan yang diatur di dalam keputusan Dirjen Bimas Islam telah dirinci sedemikian rupa, dimulai dari tahapan paparan kebijakan, perkenalan, penyampaian materi bimbingan, serta jadwal evaluasi. Secara lebih rinci, klasifikasi jam bimbingan menurut yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dapat dipahami dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5:
Klasifikasi Jam Bimbingan Menurut
Dirjen Bimas Islam

Hari	Jam	Materi	Pengampu
I	08.00-10.00	Pembukaan dan pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan keluarga sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00 14.00-17.00	Menyiapkan keluarga sakinah lanjutan Membangun hubungan dalam keluarga	Narasumber Terbimtek Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00 10.00-12.00	Memenuhi kebutuhan keluarga Menjaga kesehatan reproduksi	Narasumber Terbimtek Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00 15.00-17.00	Mempersiapkan generasi berkualitas Evaluasi, refleksi, post test, dan penutupan	Narasumber Terbimtek Narasumber Terbimtek

--	--	--	--

Sumber: Keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 dan 2018.

Jadwal di atas bersifat ideal normatif-yuridis. Hanya saja pada faktualnya, pembagian waktu bimbingan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterapkan secara sempurna, termasuk di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh. Hal tersebut ditengarai sebab keterbatasan waktu dan juga tempat, di samping kendala lainnya berupa keterbatasan anggaran pelaksanaannya.¹⁶ Oleh karena itu, proses dan juga penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman biasa dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, inipun tidak secara penuh, yaitu mulai dari jam 09.00 atau justru di atasnya, hingga dengan selesai. Keterbatasan waktu dan tempat termasuk pula keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tidak maksimalnya pelaksanaan penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Penerapan Bimbingan Perkawinan KUA Baiturrahman Banda Aceh

Secara umum penerapan bimbingan perkawinan pada KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah bagian dari upaya membekali kedua pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di dalam ranah praktis memang didedikasikan untuk membekali pasangan yang hendak dan ingin menikah, agar nantinya mampu untuk membangun komunikasi yang terbaik serta relasi hubungan rumah tangga menjadi baik, pola serta cara menyelesaikan masalah keluarga dan manajemen rumah tangga.

Beberapa narasumber yang sempat penulis wawancara, di antaranya ialah kepala KUA, keterangan staf pegawai KUA Baiturrahman, kemudian penulis juga sempat mewawancarai masyarakat dan calon pengantin. Secara

¹⁶Wawancara dengan Saifullah, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

umum, informasi diperoleh memberikan respon positif terhadap penerapan bimbingan perkawinan itu, sebagaimana bisa dipahami dalam beberapa kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

Keterangan Rustam, masyarakat Kecamatan Baiturrahman:¹⁷

Melalui bimbingan perkawinan, pasangan nikah yang awalnya tidak tahu akan mengetahui beberapa pelajaran penting dalam hidup berumah tangga (berkeluarga). Salah satunya seperti pelajaran tentang saling berhubungan antara suami isteri dalam rumah tangga.¹⁸

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Asnidar, selaku peserta bimbingan perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Penerapan bimbingan perkawinan pastinya memberikan dampak positif bagi pasangan yang betul-betul memperhatikan dan memahami pasti akan merasa sangat diuntungkan. Karena mereka mendapatkan ilmu, misalnya bagi istri, akan mengetahui cara menghormati dan melayani suami dengan ajaran yang diberikan. Bagi suami, berkat bimbingan ini, suami tahu bagaimana memperlakukan isteri, membimbing dan membahagiakan seorang isteri, dan pastinya menambah keharmonisan rumah tangga. Menurut saya, bimbingan perkawinan sebelum akad nikah ini sangat baik. Karena berumah tangga itu tidak sebentar dan sekejap saja untuk dijalani kedua pasangan. Bimbingan ini sangat membantu dan mempermudah bagi pasangan dua catin dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Selain itu, kedua pasangan juga mendapatkan ilmu tentang hidup berumah tangga itu tidak sementara, tetapi untuk selamanya. Seperti, ilmu agama terkait cara menjalin hubungan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Swt, dan akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁹

Keterangan di atas memberikan informasi bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dianggap sebagai salah satu media untuk memberikan pengetahuan bagi kedua pasangan dalam hidup berumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengalami masalah

¹⁷Wawancara Rustam, Masyarakat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

¹⁸Wawancara Rustam, Masyarakat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

¹⁹Wawancara Asnidar, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2020.

antara kedua pasangan. Keterangan selanjutnya diperoleh keterangan Muhadi, yang juga selaku peserta bimbingan perkawinan:

Dampak bimbingan perkawinan ini, khusus bagi calon suami itu signifikan di mana calon suami bisa mengetahui apa yang memang harus dilakukan setelah menikah dan ketika ia menjadi suami dia sudah tahu apa yang harus dilakukan atau tidak. Diketahui pula ilmu agama dan perisapan ekonomi sangat dibutuhkan.²⁰

Kemudian keterangan Alfandi, peserta bimbingan perkawinan:

Menurut saya, penerapan bimbingan yang dilakukan sebelum pernikahan memang sangat baik. Karena, di sinilah kita bisa ketahui bahwa apa-apa saja yang perlu kita siapkan sebelum melaju ke pernikahan. Di sini kita melihat, persiapan ini memang betul-betul diayomi oleh KUA. Di mana, di tempat KUA tersebut, mereka menjelaskan apa-apa saja yang perlu kita laksanakan setelah pernikahan.²¹

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Nur, selaku peserta bimbingan perkawinan, yaitu sebagai berikut:²²

Dalam bimbingan perkawinan itu dijelaskan secara rinci apa-apa yang kita tidak tahu, seperti mandi wajib dan lainnya. Melalui bimbingan kawin ini, apa-apa yang sudah biasa dilakukan itu mungkin saja salah, sehingga dari bimbingan itu kita mengetahui yang benar itu bagaimana, dan karena itu kita memperbaikinya.²³

Beberapa ulasan di atas memberikan pemahaman tentang adanya respon positif, sambutan baik dari beberapa calon pengantin termasuk masyarakat terkait dilaksanakannya penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penerapan bimbingan perkawinan di KUA dipandang sebagai suatu media bagi calon pasangan yang hendak menikah mengetahui beberapa ilmu yang sebelumnya mungkin tidak diketahui oleh masing-masing peserta menjadi tahu dan paham.

²⁰Wawancara Mahdi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²¹Wawancara Alfandi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²²Wawancara Nur, Peserta Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²³*Ibid.*

Hanya saja, penerapan bimbingan tersebut dipandang masih belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Secara yuridis, jadwal bimbingan itu mulai pukul 08.00 WIB, namun yang diwacanakan di KUA Baiturrahman adalah pukul 09.00 WIB. Wacana tersebut juga belum sesuai dengan implementasinya. Proses bimbingan ada kalanya dimulai pada pukul 10.00 WIB, ada juga dilaksanakan di pukul 11.00 WIB. Menurut Murni, penerapan bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan tidak sesuai juga seperti yang ditetapkan oleh pihak KUA. Menurutnya, tidak sesuainya penerapan bimbingan sebagaimana jam dan jadwal yang sudah ditetapkan berakibat pada tidak maksimalnya bimbingan tersebut.²⁴

Keterangan serupa diulas oleh Nur, bahwa pelaksanaan bimbingan kawin di KUA Baiturrahman belum sesuai dengan jadwal yang diundangkan pada para peserta bimbingan. Jadwal yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB, tapi tidak direalisasikan secara baik. Ia juga menyebutkan, jadwal bimbingan yang harusnya istirahat pada saat zuhur dan makan siang, justru dipakai untuk proses bimbingan perkawinan. Hal ini menurut Nur berakibat kepada tidak maksimalnya bimbingan kepada para peserta. Peserta terkadang sudah tidak berkonsentrasi terhadap materi yang diberikan narasumber bimbingan.²⁵

Ketidaksesuaian jadwal bimbingan tersebut dikonfirmasi oleh Staf KUA. Menurut Rina, pelaksanaan dan penerapan bimbingan terkadang memang belum sesuai dengan yang dijadwalkan di awal.²⁶ Kenyataan ketidaksesuaian dari jadwal bimbingan tersebut dianggap sebagai masalah yang harus diperbaiki ke depan. Di dalam catatan Murni, pihak KUA idealnya menjalankan pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini

²⁴Wawancara dengan Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²⁵Wawancara Nur, Peserta Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²⁶Wawancara dengan Rina, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

disamping agar memaksimalkan penyampaian materi bimbingan kepada para peserta bimbingan, juga sebagai upaya menjadikan kinerja KUA agar lebih baik dari KUA yang lain di wilayah hukum Kota Banda Aceh secara khusus.²⁷

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa prosedur dan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara umum memang mengikuti peraturan yang berlaku. Hanya saja, ada beberapa bagian yang masih belum maksimal untuk diterapkan di lapangan, khususnya mengenai disiplin waktu, dan juga jadwal yang ditetapkan oleh KUA belum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Analisis Penerapan Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh Terhadap Keutuhan Keluarga

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu di antara program unggulan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Prospek dari penerapan bimbingan perkawinan ini didedikasikan untuk membantuk para calon mempelai mengetahui dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Mencermati materi Peraturan Dirjen Bimas Islam No Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sangat jelas disebutkan, bahwa tujuan umum diadakannya bimbingan atau kursus pra nikah adalah mewujudkan Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, serta *rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan kepada calon pengantin, dan peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁸

Tujuan tersebut idealnya bisa terlaksana kepada siapa saja yang mendapat bimbingan perkawinan. Hanya saja, pada faktualnya, tujuan-tujuan yang mulai itu tidak bisa terpenuhi secara baik dalam keluarga. Tidak jarang satu keluarga harus kandas di tengah jalan dengan perpisahan atau sekurang-

²⁷Wawancara dengan Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

²⁸Tujuan Bimbingan Perkawinan Tersebut Disebutkan dalam Poin C tentang “Tujuan”, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

kurangnya kehamornisan rumah tangga tidak tercapai selama hidup berumah tangga. Hal ini seperti dapat diketahui pada beberapa keluarga yang harus berpisah dengan perceraian terjadi di Kecamatan Baiturrahman.

Berdasarkan catatan yang diberikan oleh KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, jumlah peristiwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2018 yaitu mencapai 306 pasang.²⁹ Namun begitu, jumlah perceraian juga cenderung cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Baiturrahman tahun 2019, jumlah perceraian yang terjadi di tahun 2018 mencapai 28 perceraian, dengan kategori cerai gugat mendominasi dari cerai talak. Jumlah cerai gugat adalah 19 kasus, dan jumlah cerai talak berjumlah 9 kasus.³⁰ Jadi, jika dipersentasekan jumlah perceraian dengan jumlah peristiwa perkawinan di tahun 2018, maka diperoleh persentasi perceraian dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Persen Perceraian: (\%)} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} 100.^{31}$$

$$\begin{aligned} \text{Persen Perceraian: (\%)} &= \frac{28}{306} 100. \\ &= 9,15 \% \end{aligned}$$

Keterangan: Persen Perceraian (%) : Persentase perceraian di tahun 2018
 Jumlah Bagian : Jumlah Perceraian di tahun 2018
 Jumlah Keseluruhan : Jumlah Perkawinan di tahun 2018

Berdasarkan ulasan di atas, diketahui persentase perceraian di tahun 2018 adalah 9,15 % dari jumlah perkawinan. Ini menunjukkan bahwa kasus-kasus cerai gugat maupun cerai talak di lapangan masih sangat banyak ditemukan dan sangat mungkin terjadi pada satu pasangan. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA tidak dapat menjamin

²⁹Data Rekapitulasi Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2018.

³⁰Rusmadi, *Kecamatan...*, hlm. 56.

³¹Rumus Persentase diperoleh dari: <https://www.zenius.net/blog/22697/cara-mudah-men-ghitung-persen-rumus-contoh-soal-dan-pembahasan>, tanggal 22 Desember 2020.

keberlangsungan dan keutuhan suatu keluarga. Menurut beberapa Staf KUA Baiturrahman, seperti disebutkan oleh Fuad dan Rina bahwa bimbingan perkawinan tidak dapat dijadikan tolak ukur keberlangsungan hubungan satu keluarga. Demikian juga keterangan Melia, penerapan bimbingan perkawinan hanya menjadi media untuk memberikan wawasan keluarga dan tidak bisa menjamin keutuhan keluarga. Ia menyebutkan sebagai berikut:

Pada prinsipnya, bimbingan perkawinan itu memang merupakan bagian dari teknis dan tupoksinya KUA, dan bimbingan perkawinan juga menjadi kewajiban bagi pasangan calon untuk mengikuti. Hanya saja, penerapan bimbingan perkawinan itu tidak dapat dijadikan jaminan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat pula dijadikan penjamin tidak terjadinya perceraian. Karena hal itu kan sesuai dengan psikologi mereka masing-masing dalam menghadapi masalah di rumah tangga.³²

Dalam salah satu ulasan lainnya, Rina menyebutkan sebagai berikut:

Banyak orang kaya, tetapi dia bisa bercerai. Tetapi ada juga orang miskin yang dia sama sekali tidak punya harta, dia masih bisa hidup berumah tangga bersama-sama dengan suaminya. Hal ini karena iman dan takwa dia tadi. Bimbingan perkawinan tidak bisa menjamin rumah tangga kita bertahan, dan perceraian pun tidak ada, karena iman dan takwa kita itulah yang bisa membawa rumah tangga itu bertahan. Kenapa, kita bisa untuk bersabar karena kita punya iman. Bila dalam bimbingan itu para peserta tidak melakukannya, ini kan menjadi nggak penting, iya kan, kan nggak ada guna bimbingannya. Nah ini kembali juga kepada diri kita sendiri. Kami selaku KUA sudah menjalankan tupoksi kami, dan dari segi tupoksi itu penting bagi membangun sebuah rumah tangga seperti pengetahuan hidup berumah tangga. Kadang sebagian orang belum tahu kan kek mana berumah tangga. Karena kan rumah tangga itu tidak bisa dijamin oleh banyaknya materi (ekonomi), tidak dijamin oleh cerdasnya kita, tapi bagaimana kita membangun rumah tangga itu sehingga nantinya di dalam rumah tangga itu bisa melahirkan generasi-generasi yang mampu menjadikan kita semakin taat kepada Allah, sehingga menjadikan rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalaupun kita sudah tau tapi tidak mau kerjakan dan sudah di bimwin

³²Wawancara dengan Melia, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

pun gak mau sama juga, sebab memang bawaan orang nya mungkin tempramen laki-laki dan perempuan itu bawaanya cerewet.³³

Fuad juga menjelaskan keterangan yang sama sebagai berikut:

Bimbingan perkawinan memang sangat dibutuhkan bagi calon pasangan nikah dan diharapkan berdampak baik kepada hubungan rumah tangga dua belah pihak. Hanya saja, untuk keutuhan keluarga mereka selanjutnya memang tergantung dan dikembalikan kepada masing-masing catin. Kita hanya sebatas membimbing dan memberikan ilmu, adapun untuk kontrol hubungan mereka memang tidak ada.³⁴

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap keberlangsungan dan keutuhan keluarga. Hal ini diketahui dari masih adanya perceraian yang ada pada masyarakat, baik perceraian itu berasal dari keinginan isteri (cerai gugat), ataupun berasal dari pihak suami (cerai talak). Dari keterangan di atas, juga bisa dipahami bahwa keutuhan keluarga dapat dipertahankan tergantung kepada masing-masing pasangan. Sejauh ada upaya untuk memperhankan keutuhan keluarga, dan upaya untuk meminimalisir kerenggangan hubungan, maka sejauh itu pula kemungkinan besar dapat dipertahankannya keutuhan keluarg.

Kenyataan adanya kasus-kasus perceraian sebagaimana disebutkan di atas memperkuat kembali beberapa keterangan staf KUA sebelumnya, bahwa proses dan mekanisme penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Banda Aceh hanyalah media untuk memberikan kiat-kiat dalam mengarungi hubungan keluarga, bukan menjadi penjamin terhadap keutuhan keluarga. Keberlangsungan dan keutuhan keluarga sepenuhnya diserahkan kepada peserta bimbingan. Karena itu, kemungkinan-kemungkinan besar terjadinya perpecahan semakin terbuka jika masing-masing tidak mampu mengelola dan memanajemen hubungan keluarga.

³³Wawancara dengan Rina, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

³⁴Wawancara dengan Fuad, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Penerapan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Baiturrahman Kota Banda Aceh secara umum sama persis seperti KUA kecamatan lainnya, yaitu disesuaikan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam. Bimbingan perkawinan ini dilakukan di dalam tiga poin utama, yaitu jadwal bimbingan, materi bimbingan dan metode bimbingan. Jadwal bimbingan perkawinan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Materi bimbingan perkawinan meliputi materi tentang psikologi keluarga, manajemen keuangan, manajemen konflik, materi tentang fikih Munakahat, dan pengenalan doa. Adapun metode penerapan bimbingan perkawinan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
2. Menurut pandangan masyarakat terhadap penerapan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Baiturrahman secara umum mengikuti peraturan yang berlaku. Hanya saja, ada beberapa bagian yang masih belum maksimal untuk diterapkan di lapangan, khususnya mengenai disiplin waktu, dan juga jadwal yang ditetapkan oleh KUA belum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam. Penerapan bimbingan tersebut dipandang masih belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Secara yuridis, jadwal bimbingan itu mulai pukul 08.00 WIB, namun yang diwacanakan di KUA Baiturrahman adalah pukul 09.00 WIB. Tidak sesuai penerapan bimbingan sebagaimana jam dan jadwal yang telah ditetapkan berakibat pada tidak maksimalnya proses bimbingan tersebut.
3. Penerapan bimbingan perkawinan KUA Baiturrahman Banda Aceh tidak dapat dijadikan jaminan keberlangsungan dan keutuhan keluarga. Sebab

kasus-kasus perceraian di Kecamatan Baiturrahman masih menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 9,15 % dari keseluruhan 306 jumlah perkawinan di tahun 2018. Kenyataan kasus-kasus perceraian di Kecamatan Baiturrahman menjadi bukti bahwa proses dan mekanisme penerapan bimbingan perkawinan di KUA Baiturrahman Banda Aceh hanya sebagai media untuk memberikan kiat-kiat dalam mengarungi hubungan keluarga, bukan menjadi penjamin terhadap keutuhan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yang sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya maksimalisasi proses pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Selain itu, pihak KUA juga diharapkan mampu melaksanakan proses bimbingan secara efektif terutama di dalam memenuhi jadwal bimbingan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam.
2. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Agama, perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di tingkat Kecamatan. Ini dilaksanakan agar kinerja KUA Kecamatan dapat berjalan secara maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ahkam Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet 2 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Achmad W. Munawwar & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Afif Kurnia Rohman, "*Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam: Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Radhwa Kabupaten Semarang Tahun 2017*", mahasiswa Magister Pendidikan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga, dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pe-ngetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawainan*, Edisi Kedua, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amru Harahap, *Ikhtiar Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Data Rekapitulasi Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2018.
- Diakses melalui: <https://www.google.com/maps/place/KUA+Baiturrahman/@5.545607,95.3188268,19z/data>, tanggal 11 Desember 2020.
- Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Hasil observasi lapangan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2020.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi Liman Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Solo: al-Qowam, 2017.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Terj: Faturrahman dan Ahmad Khotib, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut dikeluarkan dan ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 April 2018.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anak Ku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Muchtar, “Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA Se-Jawa Timur Tahun 2013”. Jurnal: *Jurnal Multikultural dan Multireligius: Harmoni*. Vol. 13, No. 1, Januari-April 2014.
- Nurlaila, “*Bimbingan Dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Studi Kasus Di Kua Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, Mahasiswi Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Retno Aruming Galih & Kesuma Millati, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Rosmiati, “*Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*”, Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020.
- Rumus Persentase diperoleh dari: <https://www.zenius.net/blog/22697/cara-mudah-men-ghitung-persen-rumus-contoh-soal-dan-pembahasan>, tanggal 22 Desember 2020.
- Rusmadi, *Kecamatan Baiturrahman dalam Angka 2019*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Samsuddin Salim, dkk., *Bimbingan Pranikah*, Semarang: Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012.
- Samsul Fata, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*”, dimuat dalam Jurnal: “*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Thobib al-Asyhar, “*Mencegah Badai Keluarga Indonesia*”. Diakses melalui: <https://bim.asislam.kemenag.go.id/post/opini/mencegah-badai-keluarga-indonesia>, tanggal 28 Agustus 2020.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara Alfandi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara Arumi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara Asnidar, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2020.
- Wawancara dengan Fuad, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.
- Wawancara dengan Melia, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.
- Wawancara dengan Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara dengan Rina, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.
- Wawancara dengan Saifullah, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.
- Wawancara Mahdi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara Nur, Peserta Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Wawancara Rustam, Masyarakat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.
- Yudi Guntara, *"Optimalisasi Bimbingan Pra Nikah di BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah: Studi Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Bandung"*, mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama Islam Konsentrasi Ilmu Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013.
- Yusuf al-Qaradhwawi, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. Lima, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Saifullah, Kepala KUA Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.





MNA, Staff di KUA Kecamatan Baiturrahman, tanggal 13 Desember 2020.



Melia, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.



NW, Pegawai KUA Kecamatan Baiturrahman, tanggal 13 Desember 2020.



Rina, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.



Fuad, Staf di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 11 Desember 2020.





DS, Pegawai KUA Baiturrahman, tanggal 13 Desember 2020.



MS, Staf di KUA Baiturrahman, tanggal 13 Desember 2020.



Alfandi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



Mahdi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



NM, Peserta Bimbingan Perkawinan, tanggal 13 Desember 2020.



Nur, Peserta Bimbingan Perkawinan pada KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



WR, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman, 13 Desember 2020.



Arumi, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



Asnidar, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2020.



Murni, Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.



Observasi Lapangan, Tanggal 10-15 Desember 2020.



NR, Warga Masyarakat Kecamatan Baiturrahman, 13 Desember 2020.



Rustam, Masyarakat Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2020.

